

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak di tanah air yang hingga saat ini masih sangat minim (warta ekonomi, September 2014). Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang redah berdampak kepada target penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa saat ini negara masih sangat membutuhkan dana untuk APBN yang sangat besar agar program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal. Namun demikian ditengah kebutuhan dana pembangunan yang sangat besar tersebut, ternyata masih banyak anggota masyarakat atau warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau wajib pajak yang membayar pajak tetapi belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (*siaran pers DJP : 2014*).

Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Walaupun setiap tahunnya penerimaan pajak meningkat namun fakta dilapangan menunjukan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang realisasi penerimaan yang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan dan Tingkat Kepatuhan Pajak Nasional
(Rp Triliun)

No	Uraian	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Target Penerimaan	577	661,4	878,70	1.016,1	1.149,4	1.246,1
2	Realisasi Penerimaan Pajak	567,7	649,04	873,82	980,17	1.072,1	1.143,3
	Persentase Penerimaan Pajak (%)	97,99	98,1	99,45	96,4	93,4	91,7%
	Tingkat Kepatuhan Pajak WP Badan	40,76	32,66	32,72	53,36	47,89	47,24
	Tingkat Kepatuhan Pajak WP OP	56,28	61,28	54,72	53,72	56,76	59,79

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015)

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak 6 tahun terakhir diatas dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak yang belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Pajak yang dibayarkan kepada negara sangat berpengaruh terhadap harta kekayaan yang dimiliki negara. Mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelunasan hutang hingga pembayaran gaji aparatur negara semuanya dibiayai dari uang hasil penerimaan pajak.

Kesadaran masyarakat atau kepatuhan masyarakat (*tax compliance*) yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menopang penerimaan negara. kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat memenuhi kewajibannya

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Menurut Rapina et al. (2011) terdapat beberapa kriteria dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak diantaranya :

(1) peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, (2) pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dan biaya yang minimal. Besarnya penerimaan pajak bukan hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak, namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) didalam melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ditagih lebih dahulu oleh fiskus, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi (Gunadi,2005). Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dan mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, melapor maupun menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Pembangunan Indonesia yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dilakukan secara berkesinambungan, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan adanya otonomi dan sentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan berdasarkan potensi dari masing-masing daerah.

Dalam era otonomi ini untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangnya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah.

Tabel 1.2
Bagi Hasil Pajak berdasarkan UU no.33 tahun 2004

NO	Bagi Hasil	Pusat (%)	Propinsi (%)	Kab/Kota Penghasil (%)	Biaya Pungutan (%)
1	PBB	10	16.2	6.8	9
2	BPHTB	20	16	64	-
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Pribadi dalam negeri	80	8	12	-
4	PPh Pasal 21	80	8	12	-

Sumber : Peraturan Menkeu No.03/PMK 07/2007,2008

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat memberi ruang gerak yang lebih leluasa kepada daerah otonom di dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Pemerintah pusat tidak lagi mengendalikan seluruh kebijakan pembangunan karena adanya distribusi kekuatan politik, fiskal dan pembangunan ekonomi ke daerah. Sehingga diharapkan pula dengan pajak yang diperoleh dari masing-masing daerah otonom dan keterikatan wajib pajak dengan

kemajuan pembangunan daerahnya masing – masing, maka diharapkan moralitas pajak dan kepatuhan dari wajib pajak dapat meningkat.

Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia. Dengan adanya penerapan otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk menumbuh kembangkan daerahnya masing-masing, yang mana otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Tabel 1.3
Perkembangan beberpa indikator penting pembangunan
Provinsi NTT Tahun 2010 s.d 2014

NO	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	PDRB Atas dasar harga konstan 2010 (Miliar Rupiah)	12.546,82	13.252,31	13.969,78	14.746,06	15.522,34
2	Dana Perimbangan (Miliar Rupiah)	773,79	887,29	1.098,61	1.165,84	1.282,74
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM_	59,21	60,24	60,81	60,68	60,58
4	Persentase Penduduk Miskin	23,03%	21,23%	20,41%	20,03%	19,6%
5	Jumlah Penduduk	4.683.827	4.776.485	4.899.260	4.900.652	5.356.567

Sumber: www.bpsprovisintt.com

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa kinerja perekonomian NTT yang digambarkan oleh perkembangan PDRB, menunjukan terjadinya peningkatan di semua sektor ekonomi yang berpengaruh kepada peningkatan PDRB. Dari data diatas juga dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh Provinsi NTT menunjukan kenaikan dari tahun ke tahun. Dana perimbangan yang diterima ini

di dalamnya juga sudah termasuk dana bagi hasil pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.33 Tahun 2004 tentang Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari komponen; bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana lakoasi khusus.

Gambaran yang lebih komprehensif dari tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan IPM tersebut sudah memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan perkapita. Meskipun secara *aggregate* indikator kesejahteraan hidup masyarakat Provinsi NTT mengalami perbaikan, tetapi perkembangannya masih belum maksimal, hal ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif cukup besar. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 21,23% dan demikian untuk tahun berikutnya, kecendrungan angka kemiskinan terus menurun sampai dengan tahun 2014 sebesar 19,6%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT masih cukup besar, angka kemiskinan yang masih besar ini di pengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan disamping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

Adanya peningkatan dari semua sektor ekonomi yang berpengaruh kepada peningkatan PDRB, dan semakin besarnya dana perimbangan yang diperoleh daerah

dapat menggambarkan semakin terdistribusinya pajak pusat kedaerah dalam upaya pemerataan pendapatan nasional dan mendorong alokasi anggaran pembangunan yang semakin besar.

Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Walaupun setiap tahunnya penerimaan pajak meningkat namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kupang tentang realisasi penerimaan yang tidak pernah mencapai target penerimaan.

Tabel 1.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kupang (dalam milyaran rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rencana Penerimaan	482.782	565.642	656.936	720.594	868.983	1.029.978
2	Penerimaan	436.514	499.364	569.701	715.533	811.599	972.000
Persentase %		90,42	88,28	86,72	99,30	93,40	94,37%

Sumber data: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat gambaran dari realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang pada tahun 2011 mengalami penurunan sampai dengan 86,72%. Penurunan ini harus disikapi dengan upaya untuk meningkatkan pencapaian rencana yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 99,30%, jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2013 penerimaan pajak mengalami peningkatan namun persentase penerimaannya

menurun menjadi menjadi 93,40% demikianpun persentase penerimaan pada tahun 2014 hanya 94,3%.

Dengan melihat ratio penerimaan pajak yang belum mencapai target ini, menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sejauh mana pengaruh dari Karakteristik Demografis, Kondisi Ekonomi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat diperoleh variabel yang relevan untuk menentukan suatu kebijakan fiskal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak, berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2009 s.d 2014, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pertambahan wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kondisi ini ternyata tidak di imbangi dengan peningkatan kepatuhan penyampaian atau perolehan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang rendah.

Tabel 1.5
Jumlah wajib pajak orang pribadi, penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kupang Tahun 2009 s.d 2014

No	Uraian	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	27.046	47.641	68.398	81.200	88.132	95.064
2	Penyampaian SPT Tahunan PPh	7.487	25.836	37.546	39.648	43.691	46.864
Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi		27.68%	54.23%	54.89%	48.83%	49.57%	49,29%

Sumber data: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan komposisi jumlah wajib pajak yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari penyampaian SPT, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang ternyata masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor demografis, kondisi ekonomi dan otonomi daerah. Dari tabel 1.5 ini terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di aspek penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Kupang ternyata masih sangat rendah.

Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah adanya kendala dari wajib pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Variabel – variabel yang mendasar dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara umum di Indonesia melainkan hanya berlaku di Kupang oleh karena itu dengan mengetahui, pengaruh dari karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi

daerah ini diharapkan terciptanya suatu korelasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tingginya tingkat kebutuhan daerah terhadap dana perimbangan, maka hal ini menjadi permasalahan serius manakala target dari penerimaan pajak yang setiap tahunnya meningkat guna memenuhi kebutuhan pemerintah termasuk fasilitas umum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam tentang permasalahan Karakteristik Demografis, Kondisi Ekonomi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini disajikan judul **“Pengaruh Karakteristik Demografis, Kondisi Ekonomi dan Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kepatuhan Pajak.”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Komponen utama yang membentuk moralitas pajak. Komponen tersebut adalah lingkup sosio-demografis dan lingkup sosio-ekonomi. Kebanyakan teori mengenai pengaruh faktor sosio – demografis terhadap kepatuhan pajak berada dalam lingkup sosial-psikologi. Namun efeknya terhadap kepatuhan memiliki korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan terutama sebagai pedoman (*guidance*) dalam perumusan kebijakan (Torgler,2007).

2. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya faktor demografis atau berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan oleh persepsi wajib pajak terhadap faktor demografis (Wiyatmoko,2013)
3. Penerapan sistem perpajakan dan budaya berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan (Nulhakim,2013)
4. Beberapa faktor utama kepatuhan pajak adalah teori moral pajak, yang mengatakan bahwa faktor utama kepatuhan pajak ditentukan atas dasar norma sosial yaitu antara lain faktor keterbukaan, kejujuran, sistem dan prosedur pajak yang sederhana, serta kemanfaatan pajak, (Hamonangan dan Mukhlis,2012).
5. Keputusan seseorang untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor luar namun juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri pribadi wajib pajak itu sendiri. Faktor moralitas dalam kaitannya dengan model kepatuhan merupakan variabel lain yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak, (Andreoni et al. dalam Torgler et al,2009)
6. Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi sebagian masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Hal ini karena memang sifat pajak yang sesuai dengan undang-undang adalah memaksa pada

setiap orang/lembaga yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk membayar pajaknya.

Dalam konteks ekonomi makro, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memang dapat mempengaruhi tingkat konsumsinya. Seiring dengan adanya perluasan kegiatan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu sudah semestinya penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini karena dengan semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian semakin besar pula kewajiban perpajakan yang melekat pada obyek dan wajib pajak yang ada. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari waktu ke waktu pada dasarnya mencerminkan adanya potensi pajak baru yang dapat dipungut lebih besar pula, (Mukhlis dan Simanjutak,2011)

7. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi sendiri bagi daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada daerah untuk memberdayakan potensi perekonomian daerahnya guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah adalah pajak sebagai sumber penerimaan yang sangat dominan (Simanjutak,2009)
8. Besar kecilnya penerimaan pajak negara akan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) oleh masyarakat, karena itu faktor kondisi ekonomi adalah variabel kedua yang membentuk moralitas pajak

sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi dasar motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, (Riri Rumaizha,2010)

9. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi (Chau and Leung,2009).

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan masalah, maka yang dikaji didalam penelitian ini akan dibatasi, Objek penelitian akan dikaji dibatasi hanya variabel karakteristik demografis, variabel kondisi ekonomi dan variabel pelaksanaan otonomi daerah yang mana dalam penelitian ini akan diukur pengaruh karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah, sebagai variabel eksogen dan tingkat kepatuhan sebagai variabel endogen.

Penetapan objek penelitian tersebut berdasarkan kepada fenomena permasalahan yang sedang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

1.4 Rumusan Masalah

Pokok Permasalahan yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik demografis berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?

2. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
3. Apakah pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
4. Apakah karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan?

1.5. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakteristik demografis berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh secara bersama terhadap tingkat kepatuhan pajak.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik demografis, kondisi ekonomi, dan pelaksanaan otonomi daerah terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6.1 Manfaat akademis

1. Penelitian ini dapat menambah kasanah dan perbendaharaan karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan karakteristik demografis, kondisi ekonomi, dan pelaksanaan otonomi daerah kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang moral pajak, dengan permasalahan yang dapat di kembangkan dari karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomi daerah terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak pemerintah agar didalam mengambil kebijakan dapat melihat adanya pengaruh karakteristik demografis, kondisi ekonomi dan pelaksanaan otonomoni daerah terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian in dapat memberikan kontribusi positif kepada wajib pajak selaku objek pajak yang menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pengutan pajak tersebut.